



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Ek.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon** ;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PA Ek., tanggal 02 Januari 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Juni 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0087/001/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 01 Juni 2016;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Ek.*



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain terbukti Pemohon sering mendapati Termohon menelpon dengan laki-laki tersebut dan ketika ditanya oleh Pemohon siapa laki-laki tersebut, Termohon menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah pacar Termohon
  - b. Bahwa sejak itu Termohon sudah tidak memperhatikan Pemohon seperti menyiapkan makanan untuk Pemohon sehingga sering kali Pemohon yang menyiapkan makanan
  - c. Bahwa Termohon sudah sering menolak jika diajak melakukan hubungan suami istri oleh Pemohon bahkan Termohon sampai mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau mempunyai keturunan
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2016 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon
5. Bahwa selama itu antara Pemohon sudah tidak saling memperdulikan lagi
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Ek.*



7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PA Ek. tanggal 10 Januari 2018 dan 24 Januari 2018 bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang dengan sepatutnya,

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Ek.*



dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selama persidangan pihak Pemohon hadir ke persidangan namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

**A. Bukti surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0087/001/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tanggal 01 Juni 2016, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan sesuai dengan aslinya (kode P);

**B. Saksi-saksi :**

**1. SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering cekcok dan berselisih;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Tk.*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Termohon saat ini sudah menikah lagi bahkan sudah punya anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering cekcok dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Tk.*



- Bahwa Termohon saat ini sudah menikah lagi bahkan sudah punya anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut di atas, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan bisa kembali rukun

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Tk.*





dengan Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 Rbg. serta Pasal 131 KHI.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain terbukti Pemohon sering mendapati Termohon menelpon dengan laki-laki tersebut dan ketika ditanya oleh Pemohon siapa laki-laki tersebut, Termohon menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah pacar Termohon, dan sejak itu Termohon sudah tidak memperhatikan Pemohon seperti menyiapkan makanan untuk Pemohon sehingga sering kali Pemohon yang menyiapkan makanan, serta Termohon sudah sering menolak jika diajak melakukan hubungan suami istri oleh Pemohon bahkan Termohon sampai mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau mempunyai keturunan mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah berlangsung selama satu tahun lebih hingga tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon, namun untuk terwujudnya kebenaran formil maupun materiil atas permohonan Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terurai dalam permohonan, sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Ek.*



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan telah menyampaikan bukti-bukti surat bertanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tidak lagi memperhatikan Pemohon seperti menyiapkan makan untuk Pemohon sebagaimana kewajiban isteri terhadap suami;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Tk.*





itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tidak lagi memperhatikan Pemohon seperti menyiapkan makan untuk Pemohon sebagaimana kewajiban isteri terhadap suami;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat dalam situasi manakala di dalamnya terdapat suami istri yang saling membina keutuhan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Tk.*



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon yakni antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling menghiraukan lagi adalah merupakan indikator hilangnya kebahagiaan, sehingga dengan keadaan seperti ini adalah patut dinilai sebagai suatu keadaan rumah tangga yang telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti bahwa antara pemohon dan termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa berpisahannya tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling menghiraukan lagi adalah patut dinyatakan sebagai suatu kelalaian termohon dalam mengatur urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, karena itu pula alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon dinilai telah memenuhi unsur ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan antara lain menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami isteri dan atau keluarga dimana nilai perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa tugas penting majelis hakim, sekaligus tugas pengadilan adalah mendamaikan dan atau merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon secara maksimal, dan bukan tugas pengadilan menemukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena menurut

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Ek.*



Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi



Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya serta tidak ada alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, dan selanjutnya dalil-dalil permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut di atas patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Nuraini binti Kasamin di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Enrekang yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari **Selasa**, tanggal  
*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Ek.*



**30 Januari 2018 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awal 1439 Hijriah** oleh **Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** sebagai ketua majelis, **Laila Syahidan, S.Ag, M.H.** dan **Yusuf Bahrudin, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. Syamsuddin** sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

**Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H.**

**Yusuf Bahrudin, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Syamsuddin**

Perincian biaya perkara:

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 510.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,00   |

---

**Jumlah** : **Rp 601.000,00**

(enam ratus satu ribu rupiah).

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Tk.*